



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Jamaluddin Bin Lanjuma, berkedudukan di Balloang RT/RW 002/002 Desa Talabangi Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Firman Batari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Citra Keadilan beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 18 Watampone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2023;

Lawan:

Kepala Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia,
cq. **Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero)** cq. **Administratur Pabrik Gula Camming**,
berkedudukan di Desa Wanuaru Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Manaf, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor pada KANTOR ADVOKAT ISMAIL MANAF,SH.,MH. ASSOCIATES di Jalan Wijaya Kusuma I Blok K 5/28 (Komp. Kesehatan Banta-Bantaeng Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

/ Halaman 1 dari 3 Penetapan 21/Pdt.G/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watampone pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Wtp, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana permohonan yang diajukan secara tertulis tertanggal 12 Juli 2023 dan telah diberitahukan pada sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering (RV)* maka hokum telah memberikan hak kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka permohonan pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu dinyatakan bahwa perkara ini dicabut dan pemeriksaan perkaranya telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering (RV)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Wtp selesai karena dicabut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.327.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)


Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, SH., dan Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa


Halaman 2 dari 3 Penetapan 21/Pdt.G/2023/PN Wtp



Penggugat dan Kuasa Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;


Hakim Anggota,


Ibnu Rusydi, S.H.


Novie Ermawati, S.H.



Hakim Ketua,


Muswandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Hendra Majid, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp100.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp21.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. B. Panggilan Tergugat	Rp1.116.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
9. Leges	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.327.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)